



**PENETAPAN**

Nomor 087/Pdt.G/2018/PA. Dps.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam sidang Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara “Cerai Gugat ” antara :

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA , pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Gunung Karang III No. 2, Br./Lingkungan Tegal Kawan, Desa/Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”;

m e l a w a n

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Gunung Karang III No. 2, Br./Lingkungan Tegal Kawan, Desa/Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2018 yang terdaftar dalam register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 087/Pdt.G/2018/PA.Dps, tanggal 19 Februari 2018 telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, pada tanggal 14 Januari 1996, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 805/46/I/1996, tertanggal 15 Januari 1996;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  1. Daniar Shihab, laki-laki, lahir pada tanggal 16 Juli 1997;
  2. Dahlia Sakira, perempuan, lahir pada tanggal 28 November 2001;
  3. Dulahima Fatihah, perempuan, lahir pada tanggal 30 Oktober 2012;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2012, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Tergugat tidak pernah mau kalau diajak sholat berjama'ah oleh Penggugat dan anak-anak;
  - b. Tergugat selama 2 (dua) tahun sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin;
  - c. Tergugat selalu berkata-kata kasar apabila terjadi pertengkaran seperti anjing, mak lampir, bangsat;
4. Bahwa pada bulan Oktober 2016 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan sampai dengan saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat kepihak keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak ditemukan juga;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan aturan/hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo exto bono untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik, dan telah ternyata upaya tersebut telah berhasil dan Penggugat di depan persidangan tanggal 05 Juli 2018 menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan bahwa saat ini Tergugat telah meninggal dunia ;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, agar bisa rukun kembali dengan Tergugat, dan telah ternyata Tergugat pada saat ini



telah meninggal dunia, untuk itu Penggugat didepan persidangan menyatakan mencabut perkaranya tersebut tertanggal 05 Juli 2018;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 271 Rv., yang menegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tegugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (vide : Pasal 271 Rv.), oleh karenanya Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat, Nomor 87/Pdt.g/2018/PA.Dps. **"dicabut"**;
3. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam permusyawaratan Majelis di Denpasar, pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhammad, sebagai Ketua Majelis Hakim, H. Sudi, S.H., dan H.M. Helmy Masda, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Dedie Jamiat, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh  
Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

Hakim-Hakim Anggota,

Dra. St. Nursalmi Muhammad

H. Sudi, S.H.

H.M. Helmy Masda, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

M. Dedie Jamiat, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000 ,-
Biaya Proses	: Rp. 60.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.475.000
Biaya Redaksi	: Rp. 5.000 ,-
Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp 566.000 ,-**  
(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)